



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 0093/Pdt.G/2012/PA.KAg

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

**PENGGUGAT**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

### M E L A W A N

**TERGUGAT**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Januari 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor : 0093/Pdt.G/2012/PA.KAg tanggal 30 Januari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 03 Januari 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/34/III/2006 tanggal 23 Desember 2006 ;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Dayang Utara selama 2 tahun, selanjutnya pindah ke rumah sendiri di Desa Tanjung Dayang, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama ANAK I, umur 5 tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 3 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 5 bulan, akan tetapi sejak bulan Juni 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- 4 Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat sangat kesulitan untuk bergaul dan bermasyarakat ;



- Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata yang kurang pantas seperti setan, binatang dll;

5 Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 02 Januari 2011 berawal dari Tergugat marah kepada Penggugat dengan alasan Tergugat melihat seorang laki-laki yang memakai baju yang sama dengan warna baju yang dipakai oleh Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat telah berjanji dengan laki-laki tersebut memakai warna baju yang sama, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Ulak Kerbau Lama. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat terakhir melakukan hubungan badan pada tanggal 01 Januari 2012. Selama pisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat bahkan tidak ada nafkah sama sekali untuk anak dan Penggugat telah berjalan 26 hari ;

6 Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Hal 3 dari 7 hal Pen. Nomor : 0093/Pdt.G/2012/PA.KAg



7 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

8 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan –alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara langsung di persidangan dan Majelis hakim telah mengupayakan damai dengan cara menasihati kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim juga telah mengusahakan perdamaian melalui mediasi, namun berdasarkan laporan hakim mediator Drs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cik Basir, SH., MHI tanggal 21 Februari 2012 mediasi gagal mencapai kesepakatan dan mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2012, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa atas pencabutan gugatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan setuju atas pencabutan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan telah menyampaikan kesimpulannya dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, dan pencabutan tersebut telah berlasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim pencabutan tersebut telah beralasan hukum dan karenanya akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara ini telah berjalan sebagaimana mestinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal 5 dari 7 hal Pen. Nomor : 0093/Pdt.G/2012/PA.KAg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat Nomor : 0093/Pdt.G/2012/PA.KAg dicabut;
- 2 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh Drs. H. MUCHLIS, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RIFKY ARDHITIKA, SHI., MHI dan MOHD ANTON DWI PUTRA, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan JAUHARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**KETUA MAJELIS,**

**DRS. H. MUCHLIS, S.H., M.H.**



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RIFKY ARDHITIKA, S.H.I, M.H.I

MOHD ANTON DWI PUTRA, SH

PANITERA PENGGANTI,

JAUHARI, S.H

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATPP	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
	Jumlah	Rp. 291.000,-
	(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal 7 dari 7 hal Pen. Nomor : 0093/Pdt.G/2012/PA.KAg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)